



**TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG**

Ellida Nuriya Putri*, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ellidanuriya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Kabupaten Rembang, dan mengetahui hambatan, serta upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam peraturan terdapat 16 tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu : terkait standar operasional prosedur, sumberdaya, fasilitas, maupun yang berkenaan dengan nahkoda. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti : melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda. Diharapkan adanya standar operasional prosedur, memberikan komputer khusus penerbitan surat persetujuan berlayar, dan menambah jumlah petugas pembantu Syahbandar.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang, Syahbandar, Pelabuhan Perikanan.

Abstract

The purpose of this research is to know the duty and authority of Syahbandar Fishery Port based on Law of The Republic of Indonesia Number 45 on 2009 about The Changing of Law of The Republic of Indonesia Number 31 on 2004 about the Fishery on Rembang Regency, and knowing the obstacle , also the efforts to handle it. According to the result of the research, there are 16 Syahbandar duty and authority in the fishery port. Syahbandar in the Tasikagung Fishery port have been doing his duty and authority that related to administration service and publishing of sailing letter agreement for fishery ship. There is also some trouble, such as Operational standart procedure, sources, facility also helmsman related things. That some trouble have been handled with certain ways, such as doing duty and authority based on the latest law, and giving socialization to the helmsman. My biggest hope is there will be standart operational procedure, a computer specialize in fishery letter publicing, and adding the Syahbandar helper staff.

Keywords : Duty and Authority, Syahbandar, Fishery Port.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana kedudukan dan fungsi laut yang dikelilingi pulau-pulau merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan kesatuan bangsa, penciptaan stabilitas politik,

peningkatan ekonomi, dan pemantapan kemakmuran.¹ Konsepsi negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, menunjukkan bahwa

¹ Wiwoho Soedjono, *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1983), hlm. 67.

wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan.² Indonesia memiliki wilayah laut sepanjang 5,8 juta km², dan jumlah pulau sebanyak 17.508.³ Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, dan di dalamnya terdapat pula beranekaragam sumberdaya dan kekayaan alam lainnya.⁴ Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis membawa konsekuensi akan kekayaan jenis maupun sumber daya ikan.⁵

Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh laut, perlu dijaga untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan bagi kemakmuran

bangsa dan negara.⁶ Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi hak setiap warga negaranya, yang dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.⁷

Keberadaan pelabuhan sangat penting dalam aktivitas pelayaran di laut, karena pelabuhan merupakan akses awal bagi kapal yang akan menjalankan aktivitasnya di laut, serta tempat pemberhentian kapal setelah melakukan pelayaran.⁸ Suatu pelabuhan dalam menjalankan fungsi dan aktivitas harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan untuk melindungi kapal, muatan, maupun awak kapal. Hal ini menyebabkan pentingnya faktor keamanan di lingkungan pelabuhan, dengan maksud semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan kinerja yang baik.⁹ Secara umum, pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan

² Amalia Diamantina, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2001), hlm. 1.

³ Rizki Bagus Saputra, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah*, (Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, Tahun 2016), hlm. 2.

⁴ Okta Pradikta Kusuma Putra, Amiek Soemarmi, dan Amalia Diamantina, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati*, (Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, Tahun 2016), hlm. 2.

⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1.

⁶ Joko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5.

⁷ Wisnu Purba Anggara, Amiek Soemarmi, dan Retno Saraswati, *Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Provinsi Jawa Tengah*, (Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, Tahun 2016), hlm. 3.

⁸ Bambang Triatmodjo, *Pelabuhan*, (Yogyakarta : Beta Offset, 1996), hlm. 2.

⁹ D.A. Lasse, *Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 409.

barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.¹⁰

Pelabuhan di Indonesia terdiri dari berbagai macam, seperti : pelabuhan umum, yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, dan pelabuhan khusus yang dibangun untuk kepentingan guna menunjang kegiatan tertentu, salah satunya adalah pelabuhan perikanan.¹¹ Pelabuhan perikanan sangat penting perannya terhadap perikanan laut, karena merupakan *center* perekonomian mulai saat ikan didaratkan pasca penangkapan dari *fishing ground*-nya sampai ikan dipasarkan di pelabuhan perikanan.¹² Wilayah pelabuhan perikanan dapat berupa daratan dan perairan, karena kapal-kapal yang berlabuh tujuannya untuk memindahkan hasil tangkapan ikan ke daratan. Pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu-lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, dan mempercepat pelayanan

terhadap seluruh kegiatan di bidang usaha perikanan.¹³

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Terdapat enam belas tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan, dimana pelaksanaan di tiap pelabuhan perikanan berbeda. Provinsi Jawa Tengah memiliki sembilan pelabuhan perikanan, salah satunya berada di daerah Kabupaten Rembang, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun, sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Kabupaten Rembang?, dan (2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh

¹⁰ Cahyantama Dwi Riyanto, Amiek Soemarmi, dan Indarja, *Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan*, (Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4, Tahun 2012), hlm. 1.

¹¹ Raja Oloan Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyanto, *Manajemen Bisnis Pelabuhan*, (Jakarta : APE Publishing, 2007), hlm. 3-4.

¹² Ernani Lubis, *Kajian Peran Strategis Pelabuhan Perikanan Terhadap Pengembangan Perikanan Laut*, (Jurnal Sumberdaya Perairan, Vol. 5 No. 2, Tahun 2011), hlm. 1.

¹³ Nopa Puspitasari, RirinIrnawati, dan Adi Susanto, "*Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang Provinsi Banten*", (Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan, Vol. 2 No. 2, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2013), hlm. 160.

¹⁴ Tanpa Nama, Tanpa Judul, <http://www.ppjatengprov.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

Syahbandar Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bagaimana upaya mengatasinya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu disimpulkan, disusun, dan dijelaskan, kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi, yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁷

Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dan bertanggung

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

¹⁶ Viana I R br Barus, *Paramita Paraningtyas, dan Siti Malikhatus, Tugas dan Tanggungjawab Syahbandar dalam Pengangkutan Laut di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017, hlm. 3.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*,

(Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 98.

jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.

Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, setelah ada perubahan pertama undang-undang perikanan, maka tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diubah dan diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan yang mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
2. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
5. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
6. Memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
7. Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
8. Mengawasi pemanduan;
9. Mengawasi pengisian bahan bakar;
10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;

11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
12. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
15. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
16. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat langsung begitu saja dilaksanakan. Secara teknis, tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Berikut ini, akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan yang disesuaikan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan

Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan umum atau Syahbandar di pelabuhan perikanan bagi kapal perikanan. Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. Surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam sejak diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar, harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar.

Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan ketika akan berangkat berlayar dari Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung harus menyerahkan dokumen persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar. Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung terkait pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar sudah berjalan secara optimal.

Tabel 1. Jumlah Surat Persetujuan Berlayar Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Tahun 2015 dan 2016

No	Bulan	Tahun	
		2015	2016
1	Januari	327	500
2	Februari	284	365
3	Maret	336	536
4	April	409	349
5	Mei	334	397
6	Juni	398	275
7	Juli	243	224
8	Agustus	345	508
9	September	342	500
10	Oktober	369	438
11	November	417	417
12	Desember	384	218
Jumlah		4188	4727

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

2. Mengatur Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang datang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, tidak melaksanakan pemberitahuan rencana kedatangan, sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tasikagung tidak melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan mengatur kedatangan kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Perikanan Tasikagung mengatur keberangkatan kapal

perikanan, dimana sebelumnya nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan dokumen persyaratan administratif kapal perikanan yang akan berlayar, sekaligus mengurus proses penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan.

3. Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal ketika bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan. Kondisi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang bersandar dan tiba tidak memberitahukan rencana kedatangan kapal kepada Syahbandar, sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung juga tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan.

4. Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, dilakukan bersama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan pada saat proses penerbitan surat laik operasi (SLO). Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat

penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dituangkan dalam hasil pemeriksaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal perikanan ketika mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

5. Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengesahkan perjanjian kerja laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal. Apabila pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakhoda dan anak buah kapal, maka Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan daftar nakhoda dan anak buah kapal.

Kondisi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, tidak ada perjanjian kerja laut antara pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal. Sistem yang digunakan oleh pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal adalah sistem bagi hasil, dimana keuntungan akan dibagikan sesuai dengan hasil yang telah didapatkan ketika berlayar. Atas hal tersebut, pada saat penerbitan surat persetujuan berlayar, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung menerbitkan daftar nakhoda dan anak buah kapal berdasarkan atas fotokopi kartu tanda penduduk yang telah diserahkan bersama dengan dokumen

persyaratan administrasi permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar.

6. Memeriksa *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa *log book* penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan. Hasil pemeriksaan *log book* penangkapan ikan disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan. Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan tidak membuat *log book* penangkapan ikan pada saat berlayar.

7. Mengatur Olah Gerak dan Lalulintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan

Bagi kapal perikanan yang memasuki Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung untuk tambat atau labuh, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung telah menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai dengan jenis kapalnya, yaitu di bagian Selatan untuk kapal jenis mini purse sein dan bagian Utara untuk kapal jenis cantrang.

8. Mengawasi Pemanduan

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak melaksanakan pengawasan pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan. Kapal perikanan yang akan berlayar, dapat berangkat sendiri sewaktu-waktu setelah mendapatkan surat persetujuan berlayar dari Syahbandar

Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

9. Mengawasi Pengisian Bahan Bakar

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan pengisian bahan bakar, dilakukan dengan memberikan surat izin pengisian bahan bakar bagi kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Pengajuan izin pengisian bahan bakar dilakukan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar.

10. Mengawasi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan. Hasil pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak turut serta dalam pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

11. Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan. Setelah

melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, harus membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Apabila terjadi bencana dan musibah lainnya di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak turut serta, karena bantuan pencarian dan penyelamatan dilaksanakan oleh Tim dari TNI-AL dan Polisi Air Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

12. Memimpin Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran. Syahbandar dalam memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran, dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan. Namun, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, tidak mempunyai tugas terkait penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

13. Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Hasil pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan. Tugas untuk melaksanakan perlindungan lingkungan maritim di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak merupakan tugas Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

14. Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung memeriksa kesesuaian antara nakhoda dan anak buah kapal dengan dokumen persyaratan pengawakan kapal perikanan. Persyaratan pengawakan kapal perikanan diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung pada saat pengajuan permohonan surat persetujuan berlayar, dengan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk nakhoda dan anak buah kapal perikanan tersebut.

15. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapori Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk menerbitkan surat tanda bukti lapori kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan. Terkait dengan surat tanda bukti lapori kedatangan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak dapat menerbitkannya, karena nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang bersandar dan tiba di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak melaksanakan pemberitahuan rencana kedatangan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung menerbitkan surat tanda bukti lapori keberangkatan kapal perikanan setelah nahkoda menyerahkan dokumen kapal perikanan, dan dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan sah.

16. Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan

Pemeriksaan sertifikat dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke wilayah tujuan. Pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi hanya pada bagian lembar awal, yaitu pada saat proses pengajuan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar oleh nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

B. Hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan di Kabupaten

Rembang dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya serta Upaya Mengatasinya Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terdapat beberapa hambatan. Berikut ini dijelaskan pula cara Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung

Belum ada standar operasional prosedur terkait dengan bagaimana proses dan cara Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung melaksanakan tugas dan wewenangnya. Mengatasinya hal tersebut, maka Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, yang disesuaikan dengan kondisi nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

2. Sumberdaya dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Jumlah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat dilaksanakan seluruhnya mengingat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung hanya berjumlah 1 (satu) orang.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung hanya dibantu oleh 1 (satu) orang petugas untuk membantu mengatasi keterbatasan sumberdaya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, walaupun tidak semua tugas dan wewenang dapat dijalankan, namun petugas tersebut sangat membantu Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, dalam hal administrasi Kesyahbandaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen bagi kapal perikanan yang akan berlayar.

3. Fasilitas dalam Urusan Administrasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung

Kurangnya fasilitas untuk menjalankan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Fasilitas yang dimaksud terkait dengan ketersediaan komputer dan printer yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, khususnya fasilitas komputer dan printer yang

digunakan untuk melaksanakan pelayanan administrasi dalam penerbitan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

Pelayanan dalam hal penerbitan surat persetujuan berlayar akan lebih cepat dan hasilnya pun akan lebih rapi apabila pengisiaannya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebenarnya telah terdapat beberapa komputer dan printer di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung tersebut, akan tetapi tidak terdapat fasilitas komputer dan printer yang digunakan khusus untuk mencetak surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Mengatasi keterbatasan fasilitas komputer dan printer yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, maka pengisian ketentuan dalam surat persetujuan berlayar dilakukan dengan tulisan tangan.

4. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi dalam Pengajuan Permohonan Surat Persetujuan Berlayar

Masih sering terjadi kendala terkait dokumen persyaratan administrasi yang diajukan oleh nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Hal ini disebabkan karena nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan ketika menyerahkan dokumen tidak melakukan pemeriksaan terlebih

dahulu terhadap dokumennya terkait kelengkapan dan kesesuaiannya. Atas hal tersebut, pelayanan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung terkait pengajuan surat persetujuan berlayar kapal perikanan menjadi terhambat.

Mengatasi kekurangan dokumen dalam persyaratan administrasi suatu kapal perikanan, maka Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung meminta kepada nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan tersebut untuk melengkapi dokumen, dengan memberikan catatan apasaja kekurangan persyaratannya.

5. Kesadaran Nahkoda atau Pemilik Kapal atau Penanggung Jawab Perusahaan dari Kapal Perikanan

Masih kurangnya kesadaran nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab kapal perikanan yang berada, bersandar, dan tiba di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Contohnya terkait dengan adanya pemeriksaan *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan, dimana nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab kapal perikanan tidak mengisi data di dalam *log book*.

Berdasarkan atas kondisi tersebut, pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung dalam hal pemeriksaan *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan tidak dapat dijalankan, sehingga tidak ada pemeriksaan *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Dalam meningkatkan kesadaran nahkoda atau pemilik

kapal atau penanggung jawab kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, maka setiap sebulan sekali diadakan sosialisasi dari Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Syahbandar Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal, yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang, antara lain : terkait standar operasional prosedur, sumberdaya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, fasilitas yang ada, maupun yang berkenaan dengan nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti : melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda. Diharapkan adanya standar operasional prosedur agar dapat dijadikan pedoman bagi Syahbandar dan nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan di Kabupaten



Rembang, diberikan komputer yang khusus digunakan untuk penerbitan surat persetujuan berlayar, dan menambah jumlah petugas pembantu Syahbandar.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Triatmodjo, Bambang, Pelabuhan, Beta Offset, Yogyakarta, 1996.

Gurning, Raja Oloan Saut, dan Eko Hariyanto Budiyanto, Manajemen Bisnis Pelabuhan, APE Publishing, Jakarta, 2007.

Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Tribawono, Joko, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Lasse, D.A., Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Tahun 2015, Laporan, 2015.

Siombo, Marhaeni Ria, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Soemitro, Ronny Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soedjono, Wiwoho, Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Jurnal

Anggara, Wisnu Purba, Amiek Soemarmi, dan Retno Saraswati, Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Provinsi



Jawa Tengah, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, 2016.

Barus, Viana I R br, Paramita Paraningtyas, dan Siti Malikhatus, *Tugas dan Tanggungjawab Syahbandar dalam Pengangkutan Laut di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1, 2017.

Lubis, Ernani, *Kajian Peran Strategis Pelabuhan Perikanan Terhadap Pengembangan Perikanan Laut*, Jurnal Sumberdaya Perairan, Vol. 5 No. 2, 2011.

Nopa Puspitasari, Ririn Imawati, dan Adi Susanto, *Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang Provinsi Banten*, Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan, Vol. 2 No. 2, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013.

Putra, Okta Pradikta Kusuma, Amiek Soemarmi, dan Amalia Diamantina, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, 2016.

Riyanto, Cahyantama Dwi, Amiek Soemarmi, dan Indarja, *Pengelolaan Plabuhan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan*, Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4, 2012.

Saputra, Rizki Bagus, Amiek Soemarmi, dan Ratna Herawati, *Tanggung Jawab Pemerintah*

Daerah dalam Pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, 2016.

Tesis

Diamantina, Amalia, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2001.

Website

Tanpa Nama, Tanpa Judul, pada Minggu, 16 Oktober 2016, <http://www.ppjatengprov.com>.